

**STRATEGI PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA MALANG**

**(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana**

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**DAVID VILIO ARVION**

**2017210039**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2021**

## **RINGKASAN**

Ruang terbuka hijau yaitu urgen bagi sebuah kota. Ini mengindikasikan bahwa proses dan pelaksanaan pembangunan wilayah harus bisa dikelola dengan baik, karena terbentuknya ruang terbuka hijau ini, maka bisa tersusun suatu jaringan Ruang Terbuka Hijau Kota agar dapat berfungsi meningkatkan kestabilan lingkungan perkotaan yang nyaman, sehat, bersih, dan juga indah. Strategi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yaitu suatu bentuk dari pembangunan untuk bisa menjalankan Visi dan Misi yang dapat dirumuskan kedalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan perencanaan pembangunan yang baik.. Atas dasar karakter serta sifat lingkungan itu sendiri, maka ruang terbuka hijau bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu ruang terbuka hijau kawasan lingkungan, areal, non linear dan ruang terbuka hijau jalur koridor, linear. Hal ini diamandemenkan dalam payung hukum yang telah dimodernisasi dengan keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang lain yang menekankan hal yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang. Akan tetapi kalau dilihat dari pemanfaatan tanah atau area golongannya dapat diklasifikasikan berbagai macam yaitu: area pemukiman, Kawasan penjualan, area perusahaan, kawasan agraria, dan RTH Kawasan privat, antara lain hankam, olah raga, alamiah, dan pemakaman. Jenis penelitian tersebut adalah berdasarkan data atau hipotesis. Serta dalam proses pengumpulan datanya menggunakan hasil yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu observasi, Dokumentasi, dan Wawancara, dan dalam menganalisa data menggunakan tahapan penyederhanaan atau yang sering disebut reduksi data, serta penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Pada hasil karya ilmiah tersebut membuktikan sesuatu bahwa strategi yang dilakukan pada perencanaan ruang terbuka hijau adalah menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun, mengembangkan koridor ruang hijau kota, eskalasi mutu lingkungan Kota lewat fungsi area eksisting, serta Menyusun Kebijakan Hijau. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam strategi perencanaan ruang terbuka hijau tersebut adalah datang dari internal dan eksternal.

**Kata Kunci: Strategi, Perencanaan, Pembangunan Berkelanjutan**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kita harus mengapresiasi bahwa selama satu dekade terakhir, Indonesia sukses mempertahankan pertumbuhannya rata-rata diatas 5%. Indonesia mungkin mendulang prestasi di bidang ekonomi. Namun, pemerintah perlu juga memperhatikan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Sehingga antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi sebuah cita-cita bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita perlu belajar dari peristiwa yang menghancurkan lingkungan hidup. Bandingkan pertambangan di Kalimantan, Pertambangan emas di Papua, Sawit di Kalimantan Tengah. Baru saja kita menyaksikan daerah Sintang harus menerima keadaan banjir selama dua bulan. Ini merupakan sebuah keprihatinan bersama yang harus mendapat respon dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Indonesia memiliki Ruang dan wilayah yang didalamnya mengandung ruang darat, ruang udara, dan laut maupun sebagai sumber daya yang juga termasuk ruang didalam bumi yang patut dijaga dan dikelola dengan baik, supaya dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang suda diamanatkan oleh Undang-undang ataupun esensi yang termuat dalam pandangan hidup masyarakat dan landasan Negara pancasila. Pada penataan ruang diatur sebagai sistem pemanfaatan ruang perencanaan tata ruang serta pengendalian fungsi ruang adalah satu komponen yang sangat erat baik itu wilayah Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota. Wilayah Kota yaitu suatu bagian tempat yang dimana warga masyarakat menjalankan berbagai macam aktivitas, sehingga perkembangan yang semestinya bisa terarah untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan fisik dan spiritual. Jalur hijau adalah salah satu komponen yang terpenting pada perencanaan Kota, karena terbentuknya ruang-ruang terbuka hijau ini, maka dapat tersusun suatu jaringan Ruang Terbuka Hijau Kota agar

dapat berguna memajukan kestabilan jalur perkotaan yang sejuk, sehat, indah, dan juga bersih. Dalam ketersediaan ruang terbuka hijau sangatlah penting yang bagaimana sudah diatur pada konsep ketersediaan area jalur hijau yaitu 30%, dari wilayah kota. Pada proses penerapan jalur hijau untuk bisa mencapai pembangunan yang baik.

. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Sudarwani (2015). Ia mengemukakan, “Pembangunan pada wilayah kota yang memasukan unsur lingkungan sebagai bagian dasar pertimbangan dalam pembangunan Sumber Daya Alam (SDM) dan lingkungan hidup.” Implikasi logis dari penurunan produktivitas RTH berdampak kepada polusi udara, banjir, dan minimnya produktivitas masyarakat.

Jalur Hijau merupakan salah satu bagian wilayah yang terpenting dalam area perkotaan yang didalamnya berupa, komunitas tanaman dan, (endemic ataupun introduksi) supaya bisa mendorong guna dan fungsi ekologis, tumbuhan arsitektural, dan sosial budaya yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi atau kesejahteraan (Dwiyanto, 2009). Ketersediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sendiri yaitu untuk dijadikan sarana lingkungan juga mempunyai fungsi yang besar yaitu adanya peningkatan kualitas lingkungan, keindahan, kenyamanan, kesegaran dan mampu menurunkan polusi agar dapat menstabilkan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan keserasian lingkungan (Rochim, 2013).

Seiring berjalannya waktu, RTH Kota Malang mengalami degradasi dibandingkan tahun 2000-an. RTH memuat paham ruang terbuka (*open spaces*) yang salah satu bagian wilayah perkotaan yang di dalamnya berupa, tanaman vegetasi dan, (endemic ataupun introduksi) mendorong kesejahteraan rakyat Kota Malang. Dari data yang tersedia, Kota Malang dikategorikan sebagai kota yang besar dengan memiliki luas wilayah 110,06 km<sup>2</sup> dibagi ke dalam 5 kecamatan, yaitu Kedung Kandang, Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun. Jumlah populasi mencapai 820.243 jiwa berdasarkan data pada tahun 2010. Pada aturan tata

ruang kawasan perkotaan sesungguhnya mempunyai paling kurang 30% RTH, terdiri atas 20% RTH Publik, dan 10% RTH Privat. Dalam faktanya di beberapa kota, luas RTH publik kurang dari 20%. Hal ini disebabkan terbatasnya lahan yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa dijadikan RTH public. Disamping itu juga, pemerintah kabupaten/kota juga kurang memprioritaskan pengembangan RTH ini karena terbatasnya anggaran pembangunan. Masalah yang lainya juga itu adalah terbatasnya ruang public (ruang terbuka non hijau), seperti plaza, taman bermain, lapangan olahraga, rekreasi keluarga, ruang untuk aktivitas sosial, dan juga lain sebagainya. Terbatasnya ruang publik akan menghambat komunikasi dan keakraban sosial, jika terus dibiarkan akan terbangun warga yang individualistic dan kurang peduli terhadap pembangunan.

Proses pembangunan merupakan wujud dalam upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan serta kemakmuran bangsa dengan mengoptimalkan dan mengembangkan semua sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Pada setiap proses pembangunan tersebut meliputi kemajuan lahiriah yaitu sandang, pangan, perumahan dan lain sebagainya, pertumbuhan kejiwaan meliputi rasa keadilan, pendidikan, rasa sehat, rasa aman dan lain sebagainya, kemajuan yang bisa mencakup seluruh masyarakat dan sebagaimana yang terlihat dalam perubahan pada segi kehidupan dalam keadilan sosial. Proses pembangunan dapat diharapkan menjadi suatu proses yang bisa dilaksanakan terus-menerus atau berkesinambungan supaya dapat mencapai keselarasan dalam pertumbuhan lahiriah serta batiniyah yang sama untuk masyarakat seluruhnya, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat. Pada tiap-tiap bagian untuk bisa dikerjakan supaya dapat mempunyai kapasitas dalam menahan pembangunan bagian berikutnya. Pembangunan pada sisi yang lain dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kedamaian dan kemajuan masyarakat, sehingga pada akhirnya juga yang tidak kalah penting yaitu mempertahankan dan memantapkan kesuksesan yang dapat dicapai.

Perihal Pembangunan Kota Malang sudah diatur oleh dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Ekspektasi Kota Hijau terhitung sejak tahun 2010 masih jauh dari minimal 30% luas Ruang Terbuka Hijau dalam kota. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang memprioritaskan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Kehidupan masyarakat DI Kota Malang adalah kompleks serta berbagai macam dalam melanjutkan proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan ekonominya. Wilayah Kota Malang kalau di kaca dari segi pembangunan ekonomi, sudah tersedia segala sesuatu yang berkaitan dengan pusat perdagangan yang memenuhi keperluan dari Rakyat yang berbagai macam jenisnya. Namun dilihat pada sisi peningkatan produktivitas, Kota Malang juga memiliki Rumah Sakit yang banyak dan pusat pendidikan agar bisa mendorong dalam menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Walau tidak bisa dikatakan cepat namun Pembangunan di Kota Malang masih terhitung membaik. Keadaan ini bisa memikat kapasitas masyarakat luar untuk bisa pindah ke kota malang. Bertambahnya laju pertumbuhan masyarakat otomatis akan ada peningkatan dari semua jenis aspek kebutuhan yang ingin didapatkan oleh seluruh masyarakat yang menetap di wilayah kota malang. Untuk keselarasan dalam mengupayakan sustainable development. Pemanfaatan lahan wilayah di perkotaan sudah terbagi dalam daerah pemukiman, perdagangan, industry, fasilitas umum, perkantoran, dan jalur hijau.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat pada pembahasan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Strategi area Hijau Dalam upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat perencanaan pada wilayah Hijau dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Agar bisa menemukan Bagaimana Strategi Perencanaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perencanaan strategi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Karya penulisan tersebut akan dijadikan sumber data maupun informasi mengenai kajian Strategi perencanaan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Pada Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk selanjutnya, dan juga dapat menambah wawasan terkait Strategi Perencanaan Ruang terbuka Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Surya 2017 *Harmonisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Dengan Perundang-undangan Lingkungan*. Jurnal Legality Vol. 25 No. 2
- Ambulato Tri. 2020. *Pemetaan isu Strategis Dalam Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 4. No. 2
- Budihardjo, Eko dan Sujarto, Djoko. 2013. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: ALUMNI.
- Jatmiko. 2003. *Manajemen Strategi*. UMM Malang
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pratama, dkk. 2018. *Analisis Implementasi Perda Rencana Tata ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. jurnal professional FIS UNIVED Vol. 5. No.2
- Pramesti. 2016. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata ruang Wilaya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau* Jurnal Politikologi Vol. 3 No.1
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi, untuk organisasi publik dan organisasi non profit*. Jakarta: PT. Grahamedia Widasarana Indonesia.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Safudin Endrik, 2019. *Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal Of Law and Family Studies Vol. 1 No. 2
- Safriani Andi, 2015. *Urgensi Peraturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jurnal Jurisprudentie Vol. 2 No. 2
- Tarigan Robinson. 2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara



- Tutuko. 2018. *Kajian Persentase Ruang Terbuka Hijau pada Implementasi Revitalisasi Taman Kota Malang*. Jurnal Lokal wisdom, vol. 11 No.1
- Wibowo, Yuli, Dkk. 2016. *Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Industri Jawa Timur*. Jurnal Cakrawala Vol. 10 No.1.
- Kota Malang Dengan Perundang-undangan Lingkungan* Jurnal L equality, ISSN:2.549-4.600  
Vol.25, No 2.